

# KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR<sup>1</sup>

Oleh: Alice Auxiliadora Marques Cabral<sup>2</sup>

Ruddy Watulingas<sup>3</sup>

Harly S. Muaja<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab timbulnya korban tindak pidana pemerkosaan anak dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap korban tindak pidana pemerkosaan anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Faktor-faktor penyebab timbulnya korban pemerkosaan juga tidak terlepas dari faktor-faktor niat jahat dari pelaku. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemerkosaan anak sudah sangat kompleks, karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan, hak-hak korban dan sanksi pidana pemerkosaan juga telah di atur sebagaimana cita-cita hukum itu sendiri untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. 2. Kebijakan hukum pidana terhadap korban tindak pidana pemerkosaan anak dapat ditempuh melalui upaya penal dan non penal. Jadi dalam hukum pidana upaya penal. Jadi dalam hukum pidana upaya penal dan non penal dianggap sebagai suatu upaya untuk menanggulangi berbagai tindak pidana diantaranya seperti tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemerkosaan Anak, Anak Dibawah Umur.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban

dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi membawa dampak positif maupun negatif. Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini yaitu dengan semakin banyaknya perbuatan-perbuatan pidana (*openbare orde*), meningkatnya deviasi serta anak-anak terlantar, dan juga kekerasan yang terjadi pada anak-anak di bawah umur. Beberapa kasus yang banyak terjadi akhir-akhir ini, salah satunya adalah tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa adalah salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan dalam menjamin perkembangan jasmani, rohani maupun sosial secara utuh dan seimbang.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kejahatan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat.

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Namun demikian hampir setiap hari masyarakat, dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas.

Pada kenyataannya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya manusia lain, karena manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang dimilikinya secara alamiah mempunyai naluri dan hasrat untuk hidup bersama.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT  
NIM. 18071101035

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

Pergaulan dalam hidup ini, bertujuan untuk mempertahankan diri, tentunya untuk mendapat kehidupan yang aman, damai, tertib dan untuk mencapai tujuan dimaksud perlu adanya norma atau kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku di dalam masyarakat sehingga setiap pelanggaran terhadap kaidah atau norma dimaksud akan dikenakan sanksi yang tegas dan memaksa.

Mengingat kompleksnya kehidupan manusia dalam pergaulan hidupnya, maka kaidah yang diperlukan bermacam-macam sesuai dengan sifat pergaulan hidup itu sendiri. Kaidah-kaidah yang diperlukan itu salah satunya adalah kaidah hukum:

“Yakni peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam pergaulan hidup masyarakat.”<sup>5</sup>

Pelanggaran kaidah hukum berupa gangguan terhadap rasa keadilan yang dirasakan mendalam, sehingga timbul pelanggaran kaidah sosial lainnya melainkan berupa reaksi seperti diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang bersifat yuridis. Diantara kaidah-kaidah hukum itu terdapat kaidah hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa sanksi pidana, yaitu berupa suatu penderitaan khusus.<sup>6</sup>

Tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak atau lebih populer dengan istilah “*child abuse*” pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan bentuk perlakuan salah yang dialami oleh anak-anak. Konvensi hak anak (KHA) Pasal 36 menyatakan bahwa: “Negara-negara peserta akan melindungi anak terhadap semua bentuk lain dalam eksploitasi yang merugikan dari setiap aspek dari kesejahteraan anak.” Ketentuan ini memberikan mandat kepada negara untuk memberikan perlindungan, termasuk pada anak-anak korban kekerasan baik dalam bentuk legislasi maupun dalam penyediaan prasarana dan sarana pemulihan trauma kekerasan. Sedangkan untuk kekerasan dan eksploitasi seksual dinyatakan dalam Pasal 34 Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu: “Negara-negara peserta berusaha untuk

melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.”

Seseorang dapat dikatakan melanggar hukum pidana apabila dengan sengaja atau dengan kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan masyarakat dan Negara, yang dilindungi oleh hukum dan mendapat ancaman pidana menurut ketentuan hukumnya. Perbuatan tersebut dikenal dengan sebutan “Delik” atau “Tindak Pidana”.<sup>7</sup>

Di berbagai tempat banyak kita lihat terjadi banyak eksploitasi terhadap anak-anak. Begitu banyak tindak kekerasan seksual terhadap anak sehingga anak kehilangan kesempatan menikmati masa kanak-kanaknya karena banyak diantara mereka terpaksa bekerja baik sebagai pemulung, buruh atau melakukan pekerjaan kasar lainnya. Anak-anak seringkali mengalami pelecehan seksual bahkan pelakunya tidak hanya orang lain tetapi juga dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban bahkan masih mempunyai hubungan darah dengan korban.

Masalah pemerkosaan yang merupakan suatu perbuatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma maka kita tidak bisa melepaskannya dari moral yang berlaku dalam masyarakat kita. Terlebih sebagai masyarakat Timur yang menjunjung tinggi nilai kesusilaan maka kejahatan yang berkenaan dengan masalah kesusilaan akan mempunyai arti tersendiri pula. Yang dapat diartikan bahwa dengan tengah berkecamuknya kejahatan susila dalam suatu masyarakat, berarti pula dalam masyarakat tersebut tengah berlangsung prahara moral yang dirasakan sangat meresahkan kondisi masyarakat. Sebab bagaimanapun juga, moral merupakan nilai prima yang sangat dijunjung tinggi dan diletakkan pada kedudukan teratas. Sesuai dengan sifat dari hukum yaitu memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap dari perbuatan melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Ketentuan dari Pasal 183 KUHP tersebut bertujuan untuk menjamin tegaknya keadilan,

---

<sup>5</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 32.

<sup>6</sup> PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.1.

---

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1981, hlm. 172.

kebenaran dan kepastian hukum bagi seseorang, oleh karena itu untuk menjatuhkan hukuman pidana maka ada dua syarat yang berhubungan antara satu sama lain dan harus terpenuhi, yaitu:

- a. Adanya alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).
- b. Adanya keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*).

Oleh karena itulah pemerkosaan diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia bahkan di dunia, dan bagi yang melakukannya diancam sanksi tidak ringan. Dalam KUHP telah merumuskan dengan menjerat pelaku pemerkosaan dengan hukuman sebesar-besarnya 12 sampai 15 tahun penjara. Hal ini sesuai dengan pasal 285 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama adalah dua belas tahun dan pasal 291 KUHP yaitu apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya menjadi lima belas tahun penjara."

## B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab timbulnya korban tindak pidana pemerkosaan anak?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap korban tindak pidana pemerkosaan anak?

## C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian  
Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan identifikasi secara sistematis Norma-norma Hukum.
2. Sumber Bahan  
Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup:

- a. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer adalah salah satu sumber hukum yang penting bagi sebuah penelitian ilmiah hukum yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian. Bahan hukum yang difokuskan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang kepidanaan, diperoleh melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi; buku literatur, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal, artikel, arsip-arsip yang mendukung dan bahan-bahan hukum lainnya yang dimuat dalam media elektronik di internet yang berkaitan untuk dijadikan bahan perbandingan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

Perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (*viktimologi*), pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelsohn, pada tahun 1947, pemikiran kedua ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi.<sup>8</sup>

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi ke dalam tiga fase. Pada tahap pertama, viktimologi

---

<sup>8</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 65-68.

hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “*penal or special victimology*”. Sementara itu pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan, pada fase ini disebut sebagai “*general victimology*”. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “*new victimology*”.<sup>9</sup>

Munculnya viktimologi tidak terlepas dari adanya keprihatinan terhadap korban tindak pidana yang sering kali terabaikan. Viktimologi membahas, mempelajari dan meneliti tentang korban dan seluk beluknya seperti peranan korban dalam hal terjadinya suatu tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut Muladi viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban dan berusaha untuk memberikan sebab terjadinya viktimasi.<sup>10</sup>

Viktimologi merupakan ilmu pengetahuan yang tidak bisa dipisahkan dari kriminologi, sebab jika korban dan pelaku adalah dua hal yang berkaitan. Timbulnya korban tidak terlepas dari adanya pelaku kejahatan. Oleh sebab itu jika membahas faktor-faktor penyebab timbulnya korban pemerkosaan, sudut pandang kriminologi akan juga akan memberikan jawaban terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya korban pemerkosaan tersebut.

Pelaku merupakan faktor utama dari terjadinya korban tindak pidana pemerkosaan tetapi bukan juga semata-mata pemerkosaan terjadi karena perilaku menyimpang dari pelaku. Faktor terjadinya suatu tindak pidana kejahatan pemerkosaan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

### 1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang terdapat di dalam diri pelaku sehingga ia melakukan pemerkosaan. Penulis membagi faktor intern ini dapat di bagi menjadi beberapa faktor sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Made Darma Wede, *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi*, dalam Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995, hlm 200.

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Djembatan, Denpasar, 2003, hlm. 32 .

### a. Faktor Kejiwaan

Keadaan dimana seseorang terlahir tidak normal mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Misalnya nafsu sex yang abnormal, sehingga melakukan perkosaan terhadap wanita, dimana korban tidak mengetahui jika pelaku mengalami sakit jiwa, psyco patologi dan aspek psikologis. Penderita sakit jiwa memiliki kelainan mental yang di dapat dari faktor keturunan maupun dari dalam diri penderita tersebut, sehingga seorang pelaku pemerkosaan yang sakit jiwanya sulit menetralsir rangsangan seksual yang ada di dalam diri nya dan rangsangan seksual sebagai energy psikis tersebut bila tidak diarahkan akan menimbulkan hubungan-hubungan yang menyimpang dan dapat menimbulkan korban.<sup>11</sup>

Psycho patologi merupakan hal yang terkandung dalam diri seseorang tertentu yang memungkinkan orang tersebut ,melakukan kejahatan dan perbuatan yang menyimpang meskipun ia tidak sakit jiwa. Di dalam aspek psikologis merupakan salah satu aspek dari hubungan seksual adalah aspek yang mendasari puas atau tidak puas nya dalam melakukan hubungan seksual dengan segala eksesnya. Dalam hal ini bukan berarti setiap hubungan seksual memberikan kepuasan oleh karena itu kemungkinan ada nya ekses ekses nya merupakan aspek psikologis yang muncul akibat dari ketidakpuasan dalam melakukan hubungan seks dan aspek inilah yang dapat menyebabkan penyimpangan hubungan seksual dengan pihak lain yang menjadi korbannya.<sup>12</sup>

Setiap orang memiliki kelainan jiwa, pada umumnya akan melakukan pemerkosaan sadis, sadism yang dimaksud dapat juga diberi pengertian pemerkosaan yang dilakukan dihadapan pihak ketiga , dan dapat juga dilakukan bersamaaan dengan pihak ketiga. Atau pun dibawah pengaruh alcohol dan penggunaan narkotika yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan yang tidak normal.

### b. Faktor Biologis

Di dalam menjalani kehidupan nya manusia memiliki berbagai macam kebutuhan yang

---

<sup>11</sup> D. Soedjono, *Kapita Selekta Kriminologi*, Tribisana Karya, Jakarta, 2011, hlm. 53.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 56

harus dipenuhi termasuk juga kebutuhan biologis. Sejak kecil manusia memiliki dorongan-dorongan seks. Dorongan tersebut merupakan dasar dari dalam diri manusia sebagai akibat dari zat hormone seks yang ada di dalam diri manusia.

Dorongan seks dari dalam diri manusia tersebut menuntut untuk selalu dipenuhi, apabila seorang manusia tidak dapat mengendalikan maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan sehingga mempengaruhi pola perilaku manusia, dan apabila dorongan seks tersebut tidak dapat dikontrol maka akan menyebabkan pemerkosaan.

c. Faktor Moral

Moral merupakan faktor penting di dalam terbentuknya kejahatan. Moral dapat juga menjadi filter terhadap perilaku manusia yang menyimpang, oleh karena itu moral merupakan ajaran tingkah laku mengenai kebaikan-kebaikan dan merupakan hal vital dalam bertingkah laku. Apabila seseorang memiliki maka ia akan terhindar dari perbuatan tercela.

Faktor yang mempengaruhi merosotnya moral seseorang adalah merosotnya pendidikan agama seseorang. Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia dan merupakan kebutuhan spiritual dari seseorang. Hal lain yang mempengaruhi moral seseorang adalah, kehidupan religius dari suatu keluarga, apabila ia dilahirkan dari keluarga yang memiliki religius tinggi maka seseorang akan mendapatkan mendapat pelajaran agama secara baik dan benar sehingga kemungkinan untuk jatuh kedalam dosa kecil, dan sebaliknya apabila seseorang lahir dari keluarga yang tidak berreligius maka kemungkinan ia akan mendapat pengajaran moral yang rendah.

**2. Faktor Ekstern**

Faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku tersebut. Faktor yang mempengaruhi dari luar diri pelaku pemerkosaan terhadap anak yaitu:

a. Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitam antara konflik-konflik yang terjadi didalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul. Norma yang dipelajari oleh setiap individu,

diatur oleh budaya dimana individu berada. Dalam sebuah masyarakat homogeny yang sehat, hal tersebut diatas dilakukan dalam jalur hukum dan ditegakkan oleh anggota-anggotanya masyarakat, mereka menerima norma itu sebagai suatu hal yang benar, apabila hal ini tidak terjadi, maka konflik budaya akan muncul dengan dua bentuk konflik, yakni primary conflict dan secondary conflict.<sup>13</sup>

Primary conflict adalah konflik yang timbul diantara dua budaya yang berbeda. Teori Primary Culture Conflict ini, masalah kejahatan muncul karena adanya imigrasi. Sedangkan secondary conflict adalah konflik yang muncul dari satu kebudayaan, khususnya ketika budaya itu mengembangkan sub kebudayaan masing-masing dengan norma tingkah lakunya sendiri. Hukum biasanya akan mewakili aturan atau norma budaya dominan. Norma kelompok lain (sub kebudayaan) sering kali tidak hanya berbeda, tetapi berlawanan dengan norma dominan sehingga dapat merupakan norma kejahatan dibawah hukum. Dengan individu yang hidup dengan norma tingkah laku sub kebudayaan macam itu, mereka dapat melanggar hukum dari budaya dominan. Adapun pendapat dari Sutherland, semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Dengan kata lain tingkah laku kejahatan yang dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Hal ini disebutkan dengan teori asosiasi diferensial.<sup>14</sup>

b. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi seseorang, akan mempengaruhi seseorang dalam mendapatkan pendidikan, jika seseorang sulit mendapatkan pendidikan maka ia tidak akan mendapat pekerjaan yang layak, keadaan ini akan menyebabkan orang tersebut akan kehilangan kepercayaan diri dan menimbulkan jiwa yang apatis, frustasi, dan tidak respek terhadap norma dan aturan masyarakat sekitarnya.

Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung

---

<sup>13</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 56.

<sup>14</sup> Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm. 78.

akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat hal ini akan mempengaruhi pola kehidupan seseorang. Pada umumnya orang yang tidak memiliki pekerjaan, pengangguran tidak dapat dipungkiri ia juga pasti memiliki hasrat biologis yang harus tersalurkan, orang yang cenderung miskin dan pengangguran tidak dapat melampiaskan hasrat seksualnya kepada wanita tuna susila karena tidak memiliki uang, sebaliknya dapat dilakukan dengan onani, sebagian melakukan dengan cara memperkosa orang yang sudah diintainya sebagai pelampiasan hasrat biologisnya.

c. Faktor Media Massa

Media massa merupakan sarana untuk memperoleh informasi, media massa dapat berupa koran, majalah, televisi, media sosial di internet, biasanya hal tersebut akan berisi informasi mengenai kejadian-kejadian, peristiwa, hal yang utama dari surat kabar biasanya adalah tindak pidana.

Media massa sendiri tidak dapat kita pungkiri bahwa ia memberikan dampak besar terhadap kasus-kasus pemerkosaan terhadap anak, pemutaran video porno di situs online, gambar di majalah yang mengundang hasrat akan mempengaruhi pola pikir seseorang dan melakukan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur.

Faktor ekstern merupakan faktor terjadinya kejahatan karena adanya faktor dan pengaruh dari luar pelaku kriminal. Faktor ekstern terjadinya pemerkosaan berbeda dengan faktor intern yang melihat dari faktor biologis dan psikologis yang dipelopori oleh Lambroso dan tokoh-tokoh lainnya, dalam faktor ekstern mengarah kepada faktor sosiologisnya, pelopor dari teori ini adalah Lacassagne, ia merupakan seorang ahli kedokteran di Prancis yang menganut mazhab Prancis atau mazhab lingkungan. Menurut Lacassagne yang terpenting adalah keadaan social di sekeliling kita.

Lacassagne dan Manouvrier yang merupakan para ahli kedokteran di Prancis yang menekankan peran penting faktor eksogen. Menurut mereka, penjahat merupakan hasil bentukan atau ciptaan lingkungan dalam arti seluas-luasnya. Mereka memfokuskan pada lingkungan rumah tangga yang buruk, kurangnya pendidikan dan pengajaran, kelahiran anak diluar nikah, kemiskinan, ketergantungan minuman keras, penderitaan akibat perang, godaan hidup perkotaan. Singkatnya, semua hal yang eksternal

berpengaruh terhadap manusia dan mereka juga memberikan landasan bagi pemikiran aliran Marxis yang menambahkan suasana pemikiran bahwa penyebab kejahatan dapat ditemukan dalam atau bagaimana sistem ekonomi disusun dalam mekanisme produksi kapitalis.<sup>15</sup>

## B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur

Istilah kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Istilah politik hukum pidana ini, dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*", atau "*strafrechtspolitiek*".<sup>16</sup>

Marc Ancel pernah menyatakan bahwa "*modern criminal science*" (ilmu criminal modern) terdiri dari tiga komponen "*criminology*" (kriminologi), "*criminal law*" (hukum pidana) dan "*penal policy*" (kebijakan kriminal). Marc Ancel mengemukakan, *penal policy* adalah "suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan".

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat

---

<sup>15</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 103.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm. 22.

dalam rangka mencapai tujuan lebih besar.<sup>17</sup>

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.<sup>18</sup> Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pada dasarnya usaha untuk membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dengan tujuan dari penanggulangan kejahatan itu sendiri. Oleh karena upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, maka kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal.

Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, maka kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan sarana "penal" (hukum pidana). Usaha penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana pada dasarnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum atau law enforcement policy.

Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Maka pada akhirnya kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan sosial. Sehingga usaha penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.<sup>19</sup>

Adapun kebijakan hukum pidana terhadap korban pemerkosaan yaitu:

#### 1. Upaya Penal

Istilah "kebijakan" berasal dari Bahasa Inggris "*policy*" atau Bahasa Belanda "*politic*".

Berbicara mengenai politik hukum pidana,

maka tidak terlepas dari pembicaraan mengenai politik hukum secara keseluruhan karena hukum pidana adalah salah satu bagian dari ilmu hukum. Menurut soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Selain itu, politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai cita-cita yang diinginkan.

Upaya penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*criminal law application*), kebijakan tersebut dioperasionalisasikan dengan cara menerapkan hukum pidana, yaitu hukum materil, hukum formil, dan hukum panitensier dalam masyarakat. Dalam Kongres PBB ke-4 di Kyoto disepakati bahwa usaha pencegahan kejahatan, termasuk penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>20</sup>

Selanjutnya Hoefnagels, mengemukakan bahwa penerapan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan meliputi ruang lingkup berikut:

- a. Administrasi peradilan pidana dalam arti sempit, yaitu pembuatan hukum pidana dan yurisprudensi, proses peradilan pidana dalam arti sempit dan luas (meliputi kehakiman, ilmu kejiwaan, ilmu sosial), dan pemidanaan.
- b. Psikiatri dan psikologi forensik.
- c. Forensik kerja sosial.
- d. Kejahatan, pelaksanaan pemindahan dan kebijakan statistic.

Persoalan sentral dalam kebijakan penal adalah penentuan apa perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kriminalisasi), dan apa sanksi yang sebaiknya diancam terhadap si pelanggar (*penalisasi*).<sup>21</sup>

Berkaitan dengan penerapan hukum pidana dalam criminal policy. Bambang Purnomo berpendapat, bahwa tujuan hukum pidana

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 29.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm. 25.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, hlm. 78.

---

<sup>20</sup> Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm.188.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 189.

adalah agar masyarakat dan setiap anggota masyarakat terlindungi oleh hukum sehingga dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Tujuan ini tidak lepas dari 2 fungsi hukum pidana yaitu;

- a. Fungsi primer yaitu sebagai sarana untuk mencegah kejahatan,
- b. Fungsi sekunder yaitu menindak pelaku kejahatan

Fungsi sekunder akan diterapkan jika fungsi primer tidak dapat dilaksanakan. Dalam lingkup kebijakan penanggulangan kejahatan, hukum pidana hanya merupakan salah satu upaya dari beberapa upaya penanggulangan kejahatan. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan tindak pidana termasuk kedalam bidang kebijakan Kriminal (*criminal policy*). kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*sosial policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*sosial welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*sosial defence policy*).

Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yaitu Kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat (materiil dan spritualis).
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula menghitung prinsip biaya dan hasil (*coast and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau

kemampuan daya kerja dari bahan-bahan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Penerapan penal ini harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan pemerkosaan anak. Upaya untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan diatas ini dapat dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan dapat diuraikan berdasarkan tujuan retributive, deterrence, treatment, dan sosial defence, adapun penjelasan dari tujuan ini yaitu:

a. Teori Retributif

Teori Retributif memberikan penjelasan bahwa dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan "morally justified" (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatan yang dilakukan olehnya.

Teori ini melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila didalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan hukuman pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.<sup>22</sup> Romli Atmasasmita mempunyai pandangan membenaran penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam teori retribut ini sebagai berikut:

- 1) Dijatuhkan pidana akan memuaskan perasaan balas dendam dari si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temanya, maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe aliran retributive ini disebut vindicative;
- 2) Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau

---

<sup>22</sup> Mahmud Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 8.



memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya, tipe aliran retributive ini disebut fairness;

3) Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran ini disebut proportionality.

b. Teori Deterrence

Pengertian "*deterrence*" menurut Zimrig dan Hawking digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Tujuan pemidanaan sebagai deterrence effect sebenarnya telah menjadi sarana yang cukup lama dalam kebijakan penganggulangan kejahatan karena tujuan deterrence ini berakar aliran klasik tentang pemidanaan.

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi pencegahan umum (General deterrence) dan pencegahan khusus (individual or special deterrence). Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Prevensi umum ini menurut Van Veen mempunyai 3 fungsi yaitu menegakkan wibawa pemerintah, menegakan norma membentuk norma, prevensi khusus dimasukkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan, memberikan deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak menanggulangi perbuatan kembali. Sedangkan fungsinya perlindungan kepada masyarakat memungkinkan bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu, maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pelaku.<sup>23</sup>

c. Teori Treatment

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya,

namun pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitasi) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argument aliran ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga perlu adanya tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Paham rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan dalam perjalanan tidaklah semulus yang diperkirakan karena paham ini juga banyak menuai kritikan. Kritikan pertama ditujukan pada kenyataannya bahwa hanya sedikit negara yang mempunyai fasilitas untuk penerapan program rehabilitasi pada tingkat dan kebijakan yang menekankan tentang penggunaan tindakan untuk memperbaiki atas nama penahanan, kritikan. Kedua adanya tuduhan yang serius bahwa pendekatan yang digunakan oleh paham rehabilitasi adalah pendekatan yang mengundang tirani individu dan penolakan hak asasi manusia. Misalnya dalam hal proses rehabilitasi ini tidak seorang pun yang dapat memprediksi berapa lama pengobatan akan berlangsung ketika seorang tahanan segera diserahkan kepada dokter untuk disembuhkan atau diobati sebelum tahanan itu dibebaskan.<sup>24</sup>

d. Teori Sosial Deference

Sosial deference adalah aliran pemidanaan yang berkembang setelah PD II dengan tokoh terkenalnya adalah Filipo Gramatica, yang pada tahun 1945 mendirikan pusat studi perlindungan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya pandangan sosial deference ini terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (ekstrim) dan aliran yang moderat (reformis).

Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 74.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 84.

umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat diletakkan bagi suatu system hukum.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor penyebab timbulnya korban pemerkosaan juga tidak terlepas dari faktor-faktor niat jahat dari pelaku. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemerkosaan anak sudah sangat kompleks, karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan, hak-hak korban dan sanksi pidana pemerkosaan juga telah di atur sebagaimana cita-cita hukum itu sendiri untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
2. Kebijakan hukum pidana terhadap korban tindak pidana pemerkosaan anak dapat ditempuh melalui upaya penal dan non penal. Jadi dalam hukum pidana upaya penal dan non penal dianggap sebagai suatu upaya untuk menanggulangi berbagai tindak pidana diantaranya seperti tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur

### **B. Saran**

1. Perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan anak harus seimbang dengan pembedaan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pemerkosaan.
2. Tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur harus menjadi perhatian lebih untuk pemerintah khususnya bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
3. Berkaitan dengan kasus pemerkosaan anak di bawah umur dalam skripsi ini, penulis beranggapan bahwa anak yang harusnya masih dalam keadaan pengawasan orang tua jangan terlalu sering ditinggal sendirian di dalam rumah, karena ini merupakan peluang bagi pelaku-pelaku kejahatan untuk menjalankan kejahatannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi. 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana.
- Gosita, Arif. 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Gultom, Maidin. 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.

Hendrojono, 2005, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Surabaya,

Kansil, CST. 1980 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Lamintang, PAF. 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

Mulyadi, Lilik. 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Denpasar: Djambatan.

Purnomo, Bambang. 1981, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghaila Indonesia.

Soedjono D, 2011, *Kapita Selekta Kriminologi*, Tribisana Karya, Jakarta,

Wede Made Darma, 1995, *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi*, dalam Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung,

Widodo. 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak